

**PERANAN BAHASA HUKUM DALAM PERUMUSAN
NORMA PERUNDANG-UNDANGAN**
(Role of Legal Language in Formulation of Legislation Norms)

Nurul Qamar

**Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Jalan Urip Sumohardjo Km.5 Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
Email: nurulqamar@gmail.com**

Hardianto Djanggih

**Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk
Jalan Dewi Sartika No 67 Luwuk, Sulawesi Tengah, 94715
Email: hardianto_djanggih@yahoo.co.id**

**Tulisan Diterima: 21 Juli 2017; Direvisi: 18 Oktober 2017;
Disetujui Diterbitkan: 18 Oktober 2017**

Abstrak

Peranan bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. Ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana pembedaan bahasa dalam perspektif ilmu hukum dan bagaimana bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum. Artikel ini menitiktekan pada studi kepustakaan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.

Kata kunci: Bahasa, Hukum, Perundang-Undangan

Abstract

Role of legal language has an important meaning in legislation norms formulation. A legal science is a branch of knowledge that perch on its own entity (sui generis), therefore it belongs to logical itself, that is legal logic and for need, interest, a benefit of knowledge both academic and practical. The problems that will research is how distinction of language in legal science perspective. This article emphasizes on literatures study. It concludes that legal science has its own language, namely legal language. The legal science with all its stratification of knowledge and its structure or legal classification and system of all supporting elements, full of legal languages that contains articulation of characteristics as language of legal knowledge and practical, so to understand its discipline well, it is necessary to use its own language that is legal language.

Keywords: Language, Legal, Legislation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan dewasa ini, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Memasuki dunia globalisasi yang di dalamnya terdapat banyak dinamika sosial, menyebabkan manusia tanpa sengaja telah membangun era komunikasi modern.¹ Dengan demikian, dalam dunia hukum pun dituntut dalam penggunaan bahasa yang tepat untuk mengantisipasi terhadap dinamika sosial masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945 (amandemen) Pasal 1 ayat (3), "negara Indonesia adalah negara hukum".² Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.³ Oleh karena itu, Dunia hukum identik dengan regulasi terhadap perilaku. Regulasi terhadap perilaku tidak bisa dibangun, diterapkan, dan diapresiasi tanpa bahasa yang logis dan argumentatif. Muncul pandangan bahasa hukum mempunyai kaidah bahasa sendiri. Pandangan ini dapat menyesatkan tatkala pandangan ini mengabaikan kaidah pemakaian bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hal semantik, pilihan kata, dan formulasi kalimat.⁴

Hukum itu menggunakan bahasa sebagai medianya. Dengan demikian antara bahasa dan hukum sangat erat kaitannya. Keeratan antara hubungan keduanya selanjutnya akan melahirkan istilah bahasa hukum. Penggunaan istilah dalam konteks ini bukanlah secara linguistik, melainkan secara sosiologis. Alasannya adalah bahasa hukum Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang dipergunakan dalam penyusunan perundang-undangan yang dibentuk menurut acuan sistem yang berlaku dalam bahasa Indonesia baku.⁵

Bahasa Hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.⁶

Pertanyaan mungkin dapat timbul bahwa bahasa yang manakah gerangan dimaksudkan sebagai bahasa hukum? Jawaban sederhana yang bersifat dogmatik adalah bahasanya ilmu hukum. Mungkin jawaban demikian itu, lahir dari yang berlatar belakang Sarjana Hukum, akan

-
- 1 Erna Noviana, "Gaya Bahasa Eufimisme Wacana Polhukan (Politik, Hukum dan Kriminal) Media Massa Okezone. Com. Edisi Januari-April 2013 dan Skenario Pembelajaran Pada Kelas X SMA, Jurnal Surya Bahtera, Vol.2, No.11, 2014, hlm.1
 - 2 Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013, hlm.498 dikutip juga Hardianto Djanggih, dan Kamri Ahmad, Effectiveness of Indonesian National Police Function Police on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2017, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 17, Nomor 2, Mei 2017, hlm.152
 - 3 Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, September 2016, hlm.342 dikutip juga Hardianto Djanggih, dan Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, September 2017, hlm.414
 - 4 Simon, "Bahasa Indonesia Ragam Bahasa Hukum", *Jurnal Leksika*, Vol. 3, No.1, 2009, hlm.37
 - 5 M. Ikhwan Said, "Kajian Semantik Terhadap Produk Tertulis Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, No.2,2012, hlm.187
 - 6 <http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/04/kegunaan-bahasa-hukum.html>, diakses tanggal 20 Pebruari 2017

tetapi jawaban lain ditemukan dari yang berlatar belakang Magister Hukum, dengan mengatakan bahwa bahasa hukum adalah bahasa yang dipergunakan secara teoritis dalam khazana ilmu hukum. Lain pula bagi Doktor Hukum, dengan mengatakan bahwa bahasa hukum, adalah bahasa yang menjadi sarana untuk menyelami, memaknai dan mengungkap esensialitas ilmu hukum dalam keterhijabannya. Mungkin lain pula pendapat seorang Profesor.

Ilmu hukum (*science of law/rechtswetenschap*) adalah disiplin ilmu yang berdiri di atas kepribadian ilmunya sendiri (*sui generis*), oleh karenanya, ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum (*logic of law/legal reasoning*) dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya, maka ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri (*language*), yaitu bahasa hukum (*law of language*).

Disiplin ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.

Jawaban-jawaban tersebut di atas, semuanya menunjukkan bahwa bahasa hukum adalah sarana komunikasi keilmuan hukum (*to speaking of law*) baik secara dogmatik, teoritis dan maupun filosofis dalam zona ilmu hukum sebagai sistem konseptual, sistem norma dan sistem nilai yang mengikat yang idealnya secara praktis digunakan pula pada rana empiris.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah Bagaimanakah peranan bahasa hukum dalam perumusan norma perundang-undangan dalam pendekatan perspektif pemaknaan arti bahasa, dalam perspektif pembedaan dalam bahasa serta dalam perspektif bahasa hukum Indonesia?

Tujuan

Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis peranan bahasa hukum dalam penyusunan norma perundang-undangan. Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan referensi dalam penggunaan bahasa hukum dalam penyusunan norma perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif yang meneliti azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁷Berkaitan dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum.

Tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bahasa hukum dalam penyusunan norma perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara bahan hukum primer adalah perundangan-perundangan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik kajian. Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum serta bahan hukum

7. Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, hlm. 51, lihat juga Mei Susanto, "Wacana Pengembalian Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan (A Discourse of Return of Native Indonesia President's Requirement in Perspective of State Structure)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2017, hlm.195

tersier seperti kamus dan berbagai sumber dari internet. Dengan bahan hukum yang diperoleh, pengolahan, analisis, dan kontruksi data dilakukan dengan cara kauntitatif.

PEMBAHASAN

Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan

Legal language produced in recent decades, while arguing for the ground that language, as jurisdiction, always holds for law and sovereignty.⁸ One example in Canada, the writing of Michael M. Jordan mentions that the Canadian people have difficulty understanding the language of the law text. So Michael M. Jordan offers a literary analysis of obscurity to the words of the Act, and is also able to offer a way to make the text more clear. Therefore, it seems the act of writing is based on the principles of sound plain writing can actually improve the effectiveness of the legal text and a communications standpoint.⁹

Kaitannya bahasa hukum dalam khasanah ke Indonesiaan berdasarkan Hasil Simposium Bahasa dan Hukum yang dilaksanakan di Medan, pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 1974, memutuskan dan telah merumuskan bahwa bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri.

The problems of language and law have been discussed at the national level since the beginning of 1970 in which jurist scholars and linguists organized a conference on Language and Law in North Sumatra. They tried to enhance the uniformity of legal language and terminology. Nevertheless, many years later there is still very limited attempt to address questions about the process of language transition and how the law can be more accessible.¹⁰

Ragam bahasa hukum termasuk bahasa resmi. Hal ini karena bahasa hukum memiliki ciri khusus yang berbeda dengan karakteristik ragam ilmiah lainnya. Bahasa hukum memiliki karakteristik dalam bahasa resmi. Contoh konkret adalah bahasa dalam Surat keputusan (SK) sebuah lembaga resmi atau organisasi kemasyarakatan. Contoh lain adalah bahasa yang dipakai dalam sebuah undang-undang (bahasa perundang-undangan).¹¹ Peter M. Tiersma mengatakan, *"There are also many genres of text in the legal realm that do not exist in ordinary language, such as various types of contracts, deeds, wills, rules, and statutes. Each has its own relatively rigid format and sometimes requires specific forms of language".¹²*

Bahasa hukum yang bersumber dari bahasa lokal anak bangsa Indonesia, misalnya *"Rincik"* (bukti hak kepemilikan tanah menurut sistem hukum pertanahan adat di Sulawesi Selatan), *"Tesang"* di bidang perjanjian bagi hasil dalam sistem

-
- 8 Justin B. Richald, "Jurisdiction: Grounding Law in Language, Annual Review of Law and Social Science", Vol.42, 2013, United State, Annual Reviews. Inc. hlm.1
 - 9 Michael P. Jordan, "Plainer Legal Language: Definition and Rewuierement In Act. *Journal of Technical Writing and Communication*, Vol. 24, 3: SAGE Journal. pp. 333-352
 - 10 Ignorantia juris non excusat means ignorance of the law is no excuse, i.e. no defence against criminal or other proceedings arising from its breach. See Elizabeth A. Martin, ed., *Oxford Dictionary of Law*, 5th edition, (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 240. Rafiqha Qurrata A'yun, *The Voice of the Law in Transition*, Indonesia Law Review, Vol.5, No.2, 2015, hlm. 238-240
 - 11 Muhammad Abdullah, "Membangun Kembali "Kesantunan" Bahasa Hukum Dalam Perundnag- Undangan RI", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.42, No.2, 2013, hlm.362
 - 12 Peter M. Tiersma, "Some Myths About Legal Langage", *Law Culture and Humanities*, Vol.2, No.1, 2006, Asociatow for the Study of Law, hlm.469-493

hukum perjanjian adat di Sulawesi Selatan. Di daerah-daerah lain di luar Sulawesi Selatan ada dikenal dengan sebutan antara lain "ketitir", "pekuler" "girik", dll.

Bahasa hukum yang bersumber dari bahasa asing, misalnya dalam bidang hukum pidana antara lain delik (*delictum*), eksepsi (*ecsepsio*), tuntutan (*requisitoir*), pembelaan (*pledoi*).

Bidang hukum perdata, misalnya perjanjian (*contract*), berpiutang (*credituur*), siberutang (*debituur*). Bidang hukum acara perdata, misalnya, kausa (*causa*) gugatan (*fundamentum petendi*), alasan gugatan (*posita/positum*), tuntutan dalam gugatan (*petitum*), jawaban balik penggugat (*repliek*), jawaban tergugat atas repliek (*duplik*). Putusan diluar hadirnya tergugat (*Verstek*), perlawanan atas putusan verstek (*verzet*), perlawanan pihak ketiga atas putusan (*derden verzet*), upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama (*banding/Appel*), perlawanan atas putusan banding (*kasasi*). Hakim tingkat pertama dan banding (*judex factie*), hakim tingkat kasasi (*judex juris*). Bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, misalnya hukum dasar (*konstitusi/constitution*), administratif negara (*bestuur*), jabatan (*ambst drager*), penjabat, pemangku jabatan (*ambst*) dll.

Memahami bahasa hukum akan memberi efisiensi dan efektifitas serta validitas dalam mengkomunikasikan hukum dalam upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum yang dibutuhkan, baik dalam konteks yuridis-normatif maupun dalam konteks empirisnya.

Syarat mutlak untuk memahami bahasa hukum dengan baik bagi ilmuan hukum Indonesia, harus memahami bahasa Indonesia dengan baik sebagai media bahasa hukum, seraya memperkaya diri

dengan pemahaman terutama bahasa-bahasa lokal anak bangsa Indonesia di Nusantara, dan bahasa asing yang telah diserap sebagai bahasa hukum Indonesia, misalnya bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Inggris dan bahasa Arab.

Perlunya bahasa hukum Indonesia dipelajari agar pesan-pesan yang dikehendaki hukum dapat diinterpretasi oleh penganan kewenangan pelaksana hukum dan dapat pula dimengerti oleh yang ditujukan hukum itu.

Dalam Undang-Undang Notaris (UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 43) ditekankan kepada notaris untuk menggunakan bahasa yang lebih jelas maksudnya dan tujuannya sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang samadikemudian hari.¹³ Hal ini menghindari interperstasi, sebab karena norma hukum cenderung bersifat abstrak, sehingga perlu dibuat terang, dan apabila diinterpretasi harus tepat agar pesannya dapat dipahami sesuai dengan tujuannya.

Bahasa hukum sebagai bahasa hukum Indonesia tidak hanya menjadi wilayah jelajah keilmuan orang-orang yang berlatar belakang disiplin ilmu hukum, melainkan dapat diselami oleh orang-orang di luar dari disiplin ilmu hukum, yang disiplin ilmunya bersentuhan dengan ilmu bahasa dan ilmu-ilmu sosial.

Pemaknaan Arti Bahasa

Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan suatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain. Dalam pergaulan manusia, bahasa menjadi alat penghubung yang mampu menyampaikan berbagai pesan. Pesan yang disampaikan tersebut berupa simbol-simbol kebahasaan.¹⁴

13 Chandra Halim, "Analisis Penarapan Pasal 31 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Yang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 451/Pdt.G/2012/PNJkt.Br)", *Premise Law Jurnal*, Vol.9, 2015, hlm.13

14 Haryanto, "Analysis Of Legal Langage In The Islamic Criminal Law", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol.7, No.2011, Mataram: LP2M Insituts Agama Islam Negeri, hlm.302-304

Bruggink dalam menyual tentang hukum dan bahasa mengemukakan pertanyaan tentang apa yang kita artikan dengan bahasa itu? Pertanyaan ini penting bagi yang mengklaim dirinya sebagai seorang ilmuwan, oleh karena hanya dengan memahami arti bahasa maka dapat mengomunikasikan, menginterpretasi dan mentransfer ilmunya dengan baik.¹⁵

Hilman Hadikusuma mengartikan bahasa sebagai kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain.¹⁶

words constitute semantic weaponry (kata merupakan senjata semantik)¹⁷. Dengan demikian manusia menyatakan kata-kata dengan ucapan, kita sebut bahasa lisan. Jika kata-kata itu dilukiskan dalam bentuk tulisan, kita sebut bahasa tulisan. Jika lukisan kata-kata itu berbentuk gambar atau tanda, maka kita sebut bahasa perlambang atau bahasa pertanda.

Bahasa yang kita pakai di rumah dengan anggota keluarga adalah bahasa keluarga atau bahasa ibu. Bahasa keluarga itu, ada kemungkinannya menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan atau bahasa asing. Samsuri memperluas arti bahasa bahwa kita juga memakai bahasa kedua, yaitu bahasa sekolah atau bahasa komunikasi resmi, kemudian biasa juga kita mendengar bahasa sehari-hari, yaitu bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari, juga biasa didengar bahasa pengantar.¹⁸

Anton M.M mengemukakan bahwa bahasa yang dipelajari dan dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan adalah bahasa

ilmiah atau bahasa keilmuan. Bahasa ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan
- b. Obyektif dan menekan prasangka pribadi
- c. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpang siuran
- d. Tidak beremosi dan menghindari tafsiran yang bersensasi
- e. Cenderung membekukan makna kata-katanya, ungkapannya dan gaya paparannya berdasarkan konvensi
- f. Tidak dogmatis atau fanatik
- g. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai
- h. Bentuk, makna dan fungsinya lebih stabil daripada yang dimiliki kata biasa.¹⁹

Apapun bahasa itu, adalah merupakan media, sarana, alat bagi manusia untuk mencapainya maksudnya kepada orang lain, sehingga dengan demikianpun maka orang lain harus dapat dijamin mengetahui bahasa itu, agar maksud dari penuturnya dapat dipahami dan dimengerti oleh penerimanya.

Secara teoritik, Brouwer, dalam bukunya "*In Leiden tot de Rechtswetenschap*" Bruggink mengemukakan apa yang diartikan bahasa dengan mengatakan bahwa kita berbicara tentang suatu bahasa jika terdapat suatu sistem tanda-tanda yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Dibuat oleh manusia
- b. Mengabdikan pada komunikasi antar manusia
- c. Diterima dalam suatu masyarakat manusia
- d. Terdiri atas bunyi-bunyi dan atau tanda-tanda.²⁰

15 Bruggink. J.J.H, 2009, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, hlm.8

16 Hilman Hadikusuma, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.8

17 Jean D. Aspremont, Wording In International Law, *Leiden Of Jurnal International Law*, Vol.25. Issue 3, 2012, p.576

18 Samsuri, 1978, *Analisa Bahasa, Memahami Bahasa Secara Ilmiah*, Surabaya: Erlangga, hlm.7

19 Anton M.M, 1974, *Asas dan Kaidah Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN, hlm.14

20 Bruggink. J.J.H, 2009, *Op. Cit.* hlm.9

Jadi bahasa adalah merupakan suatu sistem, yaitu sistem tanda-tanda dan atau bunyi-bunyian yang mengandung suatu makna yang dapat dipahami oleh komunitas manusia. Oleh karena itu, maka bahasa merupakan produk budaya manusia. Manusia sendirilah yang membuat bahasanya itu.

Bahasa sebagai produk budaya anak manusia ditujukan untuk mengabdikan pada kelancaran komunikasi atau relasi antar umat manusia, sehingga tidak dimungkinkan adanya seseorang yang mengklaim bahwa bahasa itu semata-mata otoritasnya sendiri untuk menggunakan. Artinya, bahasa itu adalah milik komunitas umat manusia, bahasa harus mengabdikan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi kemanusiaan.

Untuk itu pula, maka suatu bahasa harus diterima oleh suatu komunitas masyarakat manusia, agar bahasa itu dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi, informasi, interpretasi, dan transfer dari subyek penutur ke penerima pesan atau maksud dari subyek penuturnya.

Pembedaan dalam Bahasa

Telah disinggung di atas adanya beberapa macam bahasa dari segi terminologis, namun di antaranya ada yang cukup prinsipil untuk diberikan pembedaan, yaitu bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah.

Bruggink dalam kaitan tersebut, mengatakan bahwa disamping pembedaan dalam bahasa lisan dan bahasa tulisan terdapat pembedaan lain berkaitan dengan bahasa. Yang paling terkenal adalah antara bahasa pergaulan (*omgangastaal*) atau bahasa alamiah (*natuurlijke taal*) dan bahasa artifisial (*kunstmatige taal*) atau bahasa ilmiah (*wetenschappelijke taal*).²¹

Berkenaan hal tersebut, dapat muncul suatu pertanyaan bahwa apakah

bahasa hukum dapat dikualifikasi sebagai bahasa ilmiah atau bahasa pergaulan, hal ini mengingat bahwa hukum harus menjadi bagian integral dalam pergaulan kemasyarakatan.

Menurut Bruggink bahwa bagi kita menggaris bawahi apakah kita harus mengkualifikasi bahasa hukum sebagai bahasa pergaulan atau sebagai bahasa ilmiah.²² Jika hukum positif itu harus berfungsi di dalam masyarakat, maka hukum positif harus terbuka bagi para warga masyarakat di mana hukum itu ditujukan. Aturan-aturan dan putusan-putusan hukum positif dengan demikian harus memperlihatkan pemakaian bahasa yang tidak jauh dari bahasa pergaulan.

Bahasa dan hukum merupakan penjelmaan kehidupan manusia dalam masyarakat yang merupakan sebagian pula dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu.²³ Jadi bahasa menurut Sutan Takdir Alisjahbana, tidak lain adalah jelmaan dari kehidupan manusia dalam masyarakat, jika masyarakat tertentu tidak hidup dengan bahasanya maka bahasa itu akan lenyap. Misalnya, pada keluarga-keluarga modern, terdapat kecenderungan tidak lagi menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarganya, melainkan bahasa Indonesia ataupun mungkin bahasa asing, sehingga dapat berakibat lenyapnya bahasa daerah.

Bahasa hukum seharusnya menjadi bagian integral dari bahasa pergaulan masyarakat, mengingat tidak satu aspek pun dalam aktivitas manusia dalam komunitas sosial yang tidak bersentuhan dengan hukum, sehingga memahami bahasa hukum memberi dampak positif bagi manusia dalam mengesensi kediriannya sebagai pribadi hukum (*perzoonlijke*).

21 Bruggink. J.J.H, 2009, *ibid*, hlm.11

22 Bruggink. J.J.H, 2009, *ibid*, p.12

23 Sutan Takdir A, 1974, *Bahasa Hukum*, Jakarta: BPHN, Jakarta, hlm.21

Meskipun secara faktual bahasa hukum seakan merupakan bahasa teknis hukum yang hanya banyak diketahui dan dipahami oleh ilmuan hukum dan praktisi hukum, sementara bagi pihak di luar itu seakan tidak perlu mengenalnya. Hal ini, suatu kekeliruan, oleh karena hukum itu sendiri harus menjadi pegangan bagi semua lapisan komunitas masyarakat manusia, sehingga bahasanya pun harus dapat dimengerti. Hukum bukan hanya menjadi otoritas ahli hukum dan praktisi hukum, akan tetapi menjadi otoritas bagi semua manusia di tempat mana hukum itu ditujukan berlaku. Manusia adalah subyek hukum dan pribadi hukum.

Senada dengan pemikiran tersebut, Bruggink mengatakan bahwa para jurisdik dalam ilmu mereka telah mengembangkan suatu arsenal (perbendaharaan) pengertian-pengertian yang relatif banyak pemakaian-perkataan-perkataan yang memberikan arti yuridik yang spesifik.²⁴

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa bahasa hukum dalam dasarnya masih merupakan bahasa pergaulan, tetapi bahasa hukum itu demikian banyak menggunakan perkataan dan ungkapan yuridik yang khas, sehingga ia tampak merupakan bahasa teknis tersendiri, bahkan ada yang memandangnya eksklusif.

Untuk itu, masih relatif kesulitan kita dapat berbicara tentang suatu bahasa ilmiah hukum yang sesungguhnya, oleh karena aspek struktural bahasa hukum masih tetap saja struktur bahasa pergaulan.

Disamping pembedaan bahasa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat pula kita melakukan pembedaan bahasa dalam hal dua fungsi bahasa, sebagai berikut:

a. Bahasa yang di dalamnya (yang dengannya) kita berbicara, dan

b. Bahasa yang tentangnya kita berbicara. Jangan bingung, hanya antara kata “yang dengannya” dan kata “yang tentangnya” sebagai pembeda, tapi jangan dipandang enteng. Bahasa yang pertama “yang dengannya” kita berbicara, disebut bahasa meta, dan bahasa yang kedua “yang tentangnya” kita berbicara, disebut bahasa obyek.

Pembedanya, adalah terletak pada fungsi pengungkapannya dalam berbahasa. Menggunakan bahasa dalam kalimat: Bolehkah saya meminjam kendaraan anda sebenar siang? Di sini, bahasa meta-nya, adalah bolehkah saya meminjam kendaraan anda sebentar siang? Sementara bahasa obyeknya meminjam kendaraan sebentar siang.

Jadi bahasa meta, adalah bahasa yang menjadi wadah atau sarana bagi bahasa obyek. Artinya pesan inti dari bahasa itu (bahasa obyek) diwadahi oleh bahasa meta.

Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum baik dalam lalulintas bahasa ilmiah (*wetenschappelijke taal*), maupun dalam bahasa pergaulan (*omgangstaal*).

Bahasa hukum Indonesia, memiliki perbendaharaan kata yang cukup pluralistik, oleh karena, dapat bersumber dari berbagai akar kata dari berbagai bahasa bangsa-bangsa. Misalnya, dari kata bahasa Indonesia yang berakar dari kata Melayu, dari kata bahasa lokal anak negeri dari berbagai suku asli bangsa Indonesia, dapat berasal dari kata bahasa Arab, dari kata bahasa-bahasa asing lainnya, Belanda, Jerman, Perancis dan Inggris.

Kata-kata tersebut, secara sosiologis telah dikenal dalam pergaulan sosial bangsa

24 Bruggink. J.J.H, 2009, *Op. Cit.* hlm.12

Indonesia dengan segala plus minesnya, dan telah digunakan secara resmi dalam khazana keilmuan, serta sudah menjadi bagian dari perbendaharaan kata Indonesia baik secara resmi sudah dibakukan maupun yang belum dibakukan tetapi dipergunakan secara fungsional.

Jadi bahasa hukum Indonesia, adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam khazana keilmuan hukum dalam arti yang luas, dan dalam gerak pergaulan hukum. Bahasa hukum Indonesia, diperkaya dengan bahasa- bahasa yang kata-katanya bersumber dari berbagai bahasa yang telah diserap (diadopsi) ke dalam kata-kata bahasa Indonesia.

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa terjadinya masukan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak masuknya agama Hindu dan Islam, demikian juga masuknya orang-orang Eropa terutama Belanda yang sekian lama.²⁵

Masuknya pengaruh bahasa Belanda bukan hanya nampak pada bahasa Indonesia pada umumnya, namun sangat berbekas dalam bidang hukum, dikarenakan sebelum Indonesia merdeka bahasa hukum yang digunakan adalah bahasa hukum Belanda atau terjemahan dari hukum yang dibuat dalam bahasa Belanda. Akibatnya semantik bahasa hukum Indonesia lebih banyak berlatar belakang kesenian hukum, ilmu pengetahuan dan filsafat hukum Belanda yang dipengaruhi hukum Romawi dan Kristen daripada hukum asli Indonesia, yaitu hukum dan hukum rakyat Indonesia yang dipengaruhi hukum Hindu dan Islam.²⁶

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam

bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan kesemua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum Indonesia.²⁷

Menurut hasil symposium Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), pada 25-27 Nopember 1974, di Medan Prapat, dirumuskan bahwa bahasa hukum Indonesia, adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Misalnya, penggunaan bahasa hukum Indonesia, di bidang hubungan kontraktuil. Saya telah menyewa apartemen A. Kalimat ini, merupakan bahasa hukum, oleh karena telah melibatkan dua subyek hukum terhadap suatu obyek hukum "sewa menyewa". Namun tidak termasuk bahasa hukum dalam hal kalimat : Saya mau mengontrak apartemen A.

Contoh lain: A telah menandatangani perjanjian kredit pada Bank X. (Bahasa hukum). A akan menandatangani perjanjian kredit pada Bank X (Bukan bahasa hukum).

Contoh lain: A dan B sedang berperkara di Pengadilan Negeri Makassar (bahasa hukum). A dan B kemungkinan akan berperkara di Pengadilan Negeri Makassar (bukan bahasa hukum).

Bahasa hukum adalah bahasa yang tidak berambiguitas bermakna ganda dan multi interpretasi, melainkan bahasa hukum adalah bahasa yang mengandung makna kepastian.

25 Hilman Hadikusuma,2010, *Op. Cit.* hlm.9

26 Hilman Hadikusuma,2010, *Ibid*, hlm.10

27 Hilman Hadikusuma,2010, *ibid*, hlm.2

PENUTUP

Kesimpulan

Memahami peranan bahasa hukum sebagai bagian penting dalam perumusan norma perundang-undangan akan memberi efisiensi dan efektifitas serta validitas dalam merumuskan norma-norma hukum dalam upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum, Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah memahami bahasa hukum dengan baik bagi ilmuan hukum Indonesia, dengan pemahaman bahasa Indonesia dengan baik sebagai media bahasa hukum, seraya memperkaya diri dengan pemahaman terutama bahasa-bahasa lokal di Nusantara, dan bahasa asing yang telah diserap sebagai bahasa hukum Indonesia.

Saran

Perlunya pengambil kebijakan dalam perumusan norma perundang-undangan bahasa hukum harus di pahami dengan baik, sehingga rumusan perumusan norma perundangan-undangan yang dihasilkan, menjadi suatu norma perundangan-undangan yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsir dengan alasan kekaburan makna dalam norma perundang-undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Justin B. Richald, *Jurisdiction: Grounding Law in Language*, *Annual Review of Law and Social Science*, Vol.42, 2013.
- Anton M.M,1974, *Asas dan Kaidah Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN.
- Bruggink. J.J.H, 2009, *Refleksi tentang Hukum*, Jakarta: Citra Aditya.
- Hilman Hadikusuma,2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Samsuri,1978, *Analisa Bahasa, Memahami Bahasa Secara Ilmiah*, Surabaya: Erlangga.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sutan Takdir A,1974, *Bahasa Hukum*, Jakarta: BPHN.

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

- Chandra Halim, "Analisis Penetapan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Yang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 451/Pdt.G/2012/PNJkt.Brj)", *Premise Law Jurnal*, Vol.9, 2015.
- Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013.
- Erna Noviana, "Gaya Bahasa Eufimisme Wacana Polhukan (Politik, Hukum dan Kriminal) Media Massa Okezone.Com. Edisi Januari-April 2013 dan Skenario Pembelajaran Pada Kelas X SMA", *Jurnal Surya Bahtera*, Vol.2, No.11, 2014.
- Hardianto Djanggih dan Kamri Ahmad. "THE EFFECTIVENESS OF INDONESIAN NATIONAL POLICE FUNCTION ON BANGGAI REGENCY POLICE INVESTIGATION (Investigation Case Study Year 2008-2016)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17.No.2, 2017.

- Hardianto Djanggih, dan Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No. 3, September 2017
- Haryanto, "Analysis Of Legal Language In The Islamic Criminal Law", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol.7, No.2011.
- Jean D. Aspremont, Wording In International Law, *Leiden Of Jurnal International Law*, Vol.25. Issue 3, 2012.
- M. Ikhwan Said, "Kajian Semantik Terhadap Produk Tertulis Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.24, No.2,2012.
- Mei Susanto, "Wacana Pengembalian Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan (A Discourse of Return of Native Indonesia President's Requirement in Perspective of State Structure)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 2, Juli 2017.
- Michael P. Jordan, "Plainer Legal Language: Definition and RewuierementIn Act. *Journal of Technical Writing and Communication*, Vol. 24, 3: SAGE Journal.
- Muhammad Abdullah, "Membangun Kembali "Kesantunan" Bahasa Hukum Dalam Perundnag-Undangan RI", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.42, No.2, 2013.
- Peter M. Tiersma, "Some Myths About Legal Langage", *Law Culture ad Humanities*, Vol.2, No.1,2006.
- Rafiq Qurrata A'yun, "The Voice of the Law in Transition", *Indonesia Law Review*, Vol.5, No.2, 2015.
- Simon, "Bahasa Indonesia Ragam Bahasa Hukum", *Jurnal Leksika*, Vol. 3, No.1, 2009.
- Sri Mulyani, ""Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, September 2016,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undan-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lain

[http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/04/
kegunaan-bahasa-hukum.html](http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/04/kegunaan-bahasa-hukum.html), diakses
tanggal 20 Pebruari 2017